



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 3232/J01.H4.FH/I/2008**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN AKADEMIK JENJANG STRATA 1  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan akademik yang bermutu sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan akademik pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berlaku tersebar dan tidak memadai untuk menjamin berlangsungnya proses akademik yang bermutu pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa perlu pengaturan penyelenggaraan akademik yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menuju Fakultas Hukum riset bertaraf internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Penyelenggaraan Akademik Jenjang Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 213/P/SK/HT/2005 tentang Penetapan Pembimbing Akademik di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 191/P/SK/HT/2007 tentang Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah;
11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 466/P/SK/HT/2008 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2008 - 2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN AKADEMIK JENJANG STRATA 1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
4. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
5. Fakultas lain adalah Fakultas selain Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
6. Jurusan adalah unsur pelaksana Fakultas yang menyelenggarakan program studi jalur akademik dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
7. Bagian adalah unsur pelaksana Fakultas yang mendukung penyelenggaraan program studi jalur akademik dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik mahasiswa pada semester tertentu.
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik mahasiswa selama masa studi pada Fakultas.
11. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik terjadwal yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan ikutannya, termasuk kegiatan penilaian atau ujian.
12. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal disertai 2 (dua) sampai 4 (empat) jam per minggu untuk tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester.

13. Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah yang memuat komponen nama, kode, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum, pokok dan subpokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, dan referensi mata kuliah.
14. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu (semester) tertentu selama mahasiswa mengikuti program studi pada Fakultas.
15. Cuti akademik terencana adalah cuti akademik yang diberikan atas permohonan mahasiswa bersangkutan sebelum pelaksanaan registrasi.
16. Cuti akademik tidak terencana adalah cuti akademik yang dapat diberikan atas permohonan mahasiswa atau wali mahasiswa bersangkutan selama semester berjalan karena alasan sakit atau kecelakaan.
17. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang dapat diberikan secara sangat selektif atas permohonan mahasiswa bersangkutan dalam kurun waktu semester berjalan karena pertimbangan tertentu.
18. Ujian tengah semester adalah ujian yang diselenggarakan Fakultas pada tiap tengah semester.
19. Ujian akhir semester adalah ujian yang diselenggarakan Fakultas pada tiap akhir semester.
20. Penulisan hukum adalah tugas akademik akhir mahasiswa berupa penulisan di bidang hukum dengan bobot 4 (empat) SKS yang dilakukan berdasarkan metode penelitian dan penulisan yang benar.
21. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam kaitannya dengan kemajuan dan permasalahan kegiatan studi mahasiswa.
22. Dosen pembimbing penulisan hukum adalah dosen yang ditunjuk oleh Dekan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam kaitannya dengan penulisan hukum dan penelitian.
23. Jenjang Strata 1 adalah jenjang dengan bobot mata kuliah terprogram sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 148 SKS, dengan masa studi terencana 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester atau paling lama 14 (empat belas) semester.
24. Registrasi adalah pendaftaran mahasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester pertama tahun pertama (mahasiswa baru).
25. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester kedua dan berikutnya (mahasiswa lama).

## **BAB II**

### **TUJUAN PENDIDIKAN**

#### Pasal 2

Tujuan pendidikan jenjang Strata 1 di bidang hukum adalah:

- a. Menghasilkan sarjana hukum yang berjiwa Pancasila.
- b. Menghasilkan sarjana hukum yang bersifat terbuka dan dapat menghargai pendapat orang lain, serta memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Menghasilkan sarjana hukum yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi serta mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.
- d. Menghasilkan sarjana hukum yang menguasai ilmu hukum dan teknik-teknik analisis dalam rangka memahami seluruh proses hukum.
- e. Memajukan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu hukum pada khususnya dan pengetahuan sosial budaya pada umumnya.

### **BAB III PENERIMAAN MAHASISWA**

#### Pasal 3

- (1) Fakultas menerima mahasiswa berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang dan/atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Universitas dan Fakultas.
- (2) Fakultas dapat menerima mahasiswa tugas belajar berdasarkan kerja sama antara Universitas dan/atau Fakultas dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga non-pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Fakultas pada dasarnya tidak menerima mahasiswa pindah kuliah dari Fakultas lain.
- (2) Fakultas dapat menerima mahasiswa pindah kuliah dari Fakultas lain apabila daya tampung Fakultas masih memungkinkan dan berdasarkan pertimbangan kepindahan tugas/pekerjaan orang tua atau mahasiswa yang bersangkutan ke Yogyakarta, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. telah mengikuti pendidikan minimal 2 semester dengan IPK minimal 3,00 pada Fakultas Hukum yang terakreditasi A;
  - b. lolos seleksi akademik yang diselenggarakan oleh Fakultas;
  - c. mengikuti penyesuaian kurikulum Fakultas;
  - d. memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan Universitas dan Fakultas.

#### Pasal 5

- (1) Jadwal serta persyaratan registrasi dan heregistrasi ditentukan oleh Universitas dan/atau Fakultas.
- (2) Heregistrasi berlaku untuk setiap semester.

### **BAB IV MASA STUDI**

#### Pasal 6

- (1) Masa studi jenjang Strata 1 pada Fakultas direncanakan 8 (delapan) semester.
- (2) Masa studi jenjang Strata 1 pada Fakultas dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester atau paling lama 14 (empat belas) semester.

### **BAB V KURIKULUM**

#### Pasal 7

- (1) Kurikulum disusun dan dirancang oleh Tim Kurikulum yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Kurikulum disusun melalui beberapa tahapan dengan mengacu pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang berlaku.
- (3) Tahapan penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Tim Kurikulum menyusun rencana kurikulum berdasarkan analisis kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) - SWOT dan usulan Bagian pada Fakultas;

- b. Rencana kurikulum dibahas dalam lokakarya yang melibatkan semua dosen dan *stakeholders* (alumni, pengguna, pemerintah, swasta, dan asosiasi profesi);
  - c. Rencana kurikulum yang sudah disempurnakan dimintakan pengesahan Senat Fakultas;
  - d. Kurikulum yang telah disahkan oleh Senat Fakultas dimintakan persetujuan/pengesahan Rektor.
- (4) Kurikulum dievaluasi setiap 4 (empat) tahun akademik.
  - (5) Evaluasi kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Kurikulum jenjang Strata 1 pada Fakultas terdiri atas 3 kelompok mata kuliah, yakni:
  - a. Mata kuliah pengembangan kepribadian, berkehidupan bersama, dan berperilaku berkarya;
  - b. Mata kuliah keilmuan; dan
  - c. Mata kuliah keterampilan dan keahlian berkarya.
- (2) Kelompok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah konsentrasi.
- (3) Daftar nama mata kuliah untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Dekan ini.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kode dan bobot dalam SKS.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 mempunyai bobot sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 148 SKS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (6) SKS suatu mata kuliah ditetapkan berdasarkan kegiatan pendidikan yang diletakkan pada mata kuliah tersebut setiap jam kuliah seminggu dalam satu semester.

#### Pasal 9

- (1) Mata kuliah konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas mata kuliah wajib konsentrasi dan mata kuliah pilihan konsentrasi.
- (2) Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah konsentrasi dengan bobot 22 SKS dengan minimal 16 SKS mata kuliah wajib konsentrasi dan maksimal 6 SKS mata kuliah pilihan konsentrasi.
- (3) Mata kuliah pilihan konsentrasi dapat diambil pada Bagian Fakultas yang bersangkutan, Bagian lain pada Fakultas atau pada Fakultas lain di lingkungan Universitas;
- (4) Pengambilan mata kuliah pilihan konsentrasi pada Bagian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila mata kuliah tersebut berkaitan dengan materi penulisan hukum dan tidak ditawarkan pada Bagian Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Pengambilan mata kuliah pilihan konsentrasi pada Fakultas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila mata kuliah tersebut berkaitan dengan materi penulisan hukum dan tidak ditawarkan pada Bagian yang bersangkutan maupun pada Bagian lain pada Fakultas;
- (6) Pengambilan mata kuliah pilihan pada Fakultas lain dapat dilakukan apabila disetujui oleh Dekan dan Dekan Fakultas lain di lingkungan Universitas.

#### Pasal 10

- (1) Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, serta mata kuliah Sikap Mental dan Etika Profesi ditetapkan sebagai mata kuliah prasyarat (*prerequisite*) untuk mata kuliah yang lain.

- (2) Mata kuliah berprasyarat hanya dapat ditempuh setelah mahasiswa menempuh dan mengikuti ujian mata kuliah prasyarat sebagaimana disebut pada ayat (1).
- (3) Jenis mata kuliah berprasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (4) Nilai mata kuliah berprasyarat yang telah ditempuh mahasiswa adalah batal demi hukum apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak terlebih dahulu menempuh mata kuliah prasyarat.

## **BAB VI RENCANA STUDI**

### Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib merencanakan studinya dengan melakukan entri data rencana studi melalui Sistem Informasi Akademik <https://akademika.ugm.ac.id> sebelum kegiatan pendidikan dimulai.
- (2) Jadwal entri data rencana studi ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Entri data rencana studi di luar jadwal yang telah ditentukan harus mendapat izin Dekan dan dikenakan sanksi pengurangan jumlah SKS.
- (4) Sebelum entri data rencana studi mahasiswa dapat meminta bimbingan dari dosen pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Dekan.

### Pasal 12

- (1) Jumlah SKS pada semester pertama yang dapat direncanakan mahasiswa mengikuti jumlah paket mata kuliah.
- (2) Jumlah SKS yang dapat direncanakan mahasiswa pada semester kedua dan berikutnya ditentukan berdasarkan IP yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya.
- (3) Jumlah SKS yang dapat direncanakan mahasiswa dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 24 SKS.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1), (2), (3) ditetapkan oleh Dekan.

### Pasal 13

- (1) Pembatalan dan/atau perubahan rencana studi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Pembatalan dan/atau perubahan di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Dekan.

## **BAB VII PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

### Pasal 14

- (1) Tahun akademik Fakultas terdiri atas 2 (dua) semester yang disebut semester gasal dan semester genap.
- (2) Kegiatan pendidikan 1 (satu) semester diselenggarakan dalam waktu antara 12 sampai dengan 16 minggu termasuk di dalamnya ujian tengah semester.
- (3) Kegiatan pendidikan untuk setiap mata kuliah meliputi kuliah tatap muka, praktik dan/atau tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dosen pemegang mimbar dan/atau Dekan.

#### Pasal 15

- (1) Mata kuliah berbobot 1 SKS bernilai 50 menit perkuliahan tatap muka dalam seminggu.
- (2) Perkuliahan tatap muka mata kuliah yang berbobot 2 SKS diselenggarakan sekali dalam 1 minggu selama 100 menit, mata kuliah yang berbobot 3 SKS diselenggarakan dua kali dalam seminggu masing-masing selama 75 menit, dan mata kuliah yang berbobot 4 SKS diselenggarakan dua kali dalam seminggu masing-masing selama 100 menit.

#### Pasal 16

Perkuliahan pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL).

#### Pasal 17

Perkuliahan untuk setiap mata kuliah pada dasarnya dilaksanakan dalam kelas dengan jumlah mahasiswa peserta maksimum 50 orang.

#### Pasal 18

- (1) Dosen wajib mematuhi tata tertib perkuliahan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan perkuliahan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal;
  - b. Mengisi dan menandatangani presensi;
  - c. Memberi RPKPS dan bahan perkuliahan kepada mahasiswa;
  - d. Mengganti perkuliahan pada kesempatan yang lain apabila berhalangan hadir pada perkuliahan terjadwal;
- (2) Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib perkuliahan sebagai berikut:
  - a. Masuk kelas tepat waktu;
  - b. Berpakaian pantas, rapi, dan bersepatu;
  - c. Tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal;
  - d. Menandatangani presensi;
  - e. Mengikuti kuliah dengan tertib;
  - f. Tidak merokok, makan dan/atau minum dalam ruang kuliah;
  - g. Tidak mengaktifkan *handphone* dan/atau alat komunikasi lain yang mengganggu perkuliahan.

#### Pasal 19

- (1) Jadwal kegiatan pendidikan Fakultas disusun berdasarkan kalender akademik Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Kalender akademik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan Dekan dengan berpedoman pada kalender akademik Universitas.

#### Pasal 20

- (1) Dosen/Tim Dosen harus membuat RPKPS.
- (2) Setiap RPKPS harus dilengkapi dengan bahan ajar yang di-*upload* dalam *e-Learning* Universitas Gadjah Mada <http://elisa.ugm.ac.id>.
- (3) RPKPS dan bahan ajar harus dikaji ulang oleh Bagian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan disahkan oleh Dekan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh Tim Jaminan Mutu.

## **BAB VIII**

### **PENGAMBILAN MATA KULIAH LINTAS FAKULTAS**

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa Fakultas dapat mengambil mata kuliah tertentu pada Fakultas lain di lingkungan Universitas.
- (2) Mahasiswa dari Fakultas lain di lingkungan Universitas dapat mengambil mata kuliah tertentu di Fakultas.
- (3) Pengambilan mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan Dekan serta Dekan Fakultas, Ketua Jurusan/Bagian, dan Ketua Program Studi lain.
- (4) Proses administrasi akademik yang timbul akibat kegiatan transfer nilai mata kuliah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Dekan serta Dekan Fakultas, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi lain.
- (5) Biaya administrasi yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan ayat (1) dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan, melalui Fakultas.
- (6) Biaya administrasi yang timbul akibat pelaksanaan ketentuan ayat (2) dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan, melalui Fakultas lain.
- (7) Hal-hal lain berkaitan pelaksanaan pengambilan mata kuliah lintas Fakultas mengikuti ketentuan yang berlaku pada Fakultas lain penyelenggara mata kuliah dimaksud.

#### Pasal 22

Fakultas dapat menerima mahasiswa dari universitas lain baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk mengambil mata kuliah tertentu, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. disetujui oleh Dekan dan Dekan Fakultas lain mahasiswa yang bersangkutan;
- b. disetujui oleh dosen pemegang mimbar mata kuliah yang bersangkutan;
- c. kapasitas kelas masih memungkinkan; dan
- d. memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Fakultas dapat mengakui nilai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada Fakultas lain dari dalam negeri maupun luar negeri yang minimal sederajat, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. disetujui oleh Dekan dan Dekan Fakultas lain di mana mata kuliah ditempuh;
  - b. mata kuliah dimaksud termasuk dalam kurikulum Fakultas dan memiliki bobot yang setara dengan mata kuliah pada Fakultas;
  - c. akreditasi Fakultas lain di mana mata kuliah ditempuh sepadan dengan Fakultas dan SKS yang diambil maksimal 20% (dua puluh persen) dari seluruh SKS pada Fakultas.
- (2) Dalam hal mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk di dalam kurikulum Fakultas, mata kuliah dimaksud harus disetujui oleh Dekan.

## **BAB VIII**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

#### Pasal 24

Tugas seorang dosen Fakultas adalah:

- a. Mengajar dan mendidik;
- b. Melakukan penelitian;

- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melakukan pembimbingan akademik;
- e. Melakukan pembimbingan penulisan hukum.

#### Pasal 25

- (1) Beban tugas seorang dosen ekuivalensi 12 SKS setiap minggu, setiap semester.
- (2) Satu SKS dihitung setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester.

#### Pasal 26

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yakni:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjalin hubungan baik dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

#### Pasal 27

- (1) Dosen melakukan proses pembelajaran dengan mengikuti perkembangan metode pengajaran, dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan tidak menurunkan kualitas;
  - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
  - c. menjamin tercapainya kompetensi.
- (2) Pada setiap akhir semester diadakan evaluasi tentang pelaksanaan substansi yang dikordinasi oleh Dekan dengan melibatkan Bagian pada Fakultas dan unsur mahasiswa.

#### Pasal 28

- (1) Dosen wajib mengisi daftar hadir mengajar.
- (2) Apabila dosen tidak memberi kuliah pada hari dan jam yang sudah dijadwalkan, dosen wajib memberi kuliah pengganti pada hari dan jam yang lain;
- (3) Hari dan jam kuliah pengganti ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang dan kemungkinan tumpang tindih hari dan jam kuliah yang lain bagi mahasiswa.

### **BAB IX PEMBIMBINGAN AKADEMIK**

#### Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari seorang dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Dekan.
- (2) Setiap dosen pembimbing akademik wajib mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya minimal 3 (tiga) kali setiap semester.
- (3) Dosen pembimbing akademik bertugas:
  - a. Memberikan pembimbingan akademik yang berkualitas;
  - b. Mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas

- dan sukses;
- c. Membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat diambil dalam semester yang bersangkutan;
  - d. Memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan cerdas dalam proses pembelajaran pada Fakultas agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
  - e. Memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai luhur Universitas;
  - f. Memandu mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji;
  - g. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **BAB X CUTI AKADEMIK**

### Pasal 30

- (1) Cuti akademik terdiri atas cuti akademik terencana, cuti akademik tidak terencana, dan cuti akademik karena alasan khusus.
- (2) Cuti akademik terencana hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Cuti akademik tidak terencana dan cuti akademik karena alasan khusus dapat diberikan sewaktu-waktu.
- (4) Cuti akademik dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) semester, baik terus menerus maupun tidak terus menerus, kecuali dengan izin Rektor.
- (5) Masa cuti akademik yang diambil setelah mahasiswa mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pertama tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi.
- (6) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.

### Pasal 31

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Dekan dengan tembusan kepada Rektor, dalam hal:
  - a. pengajuan dilakukan setelah melewati dua tahun masa kuliah;
  - b. lama cuti yang dimohon tidak melebihi 4 (empat) semester.
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, dalam hal:
  - a. pengajuan dilakukan sebelum melewati 2 (dua) tahun masa kuliah;
  - b. lama cuti yang dimohon lebih dari 4 (empat) semester, sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester;
  - c. cuti yang dimohon adalah cuti karena alasan khusus.
- (3) Permohonan cuti akademik harus diajukan sebelum pelaksanaan registrasi;
- (4) Ketentuan pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal cuti yang dimohon adalah cuti yang tidak direncanakan dan cuti karena alasan khusus.

### Pasal 32

- (1) Persetujuan cuti akademik selama 4 (empat) semester atau kurang diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
- (2) Persetujuan cuti akademik selama lebih dari 4 (empat) semester diberikan oleh Rektor;

- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang terkait;
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti, seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

#### Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang melakukan cuti belajar tanpa izin harus membayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) yang terhutang selama masa cuti tanpa izin dimaksud.
- (2) Mahasiswa yang melakukan cuti belajar lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut tanpa izin harus membayar SPP terhutang yang besarnya disamakan dengan SPP mahasiswa baru tahun akademik berjalan.

#### Pasal 34

Masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh izin cuti akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

## **BAB XI UJIAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH**

### **Bagian Pertama Ujian Mata Kuliah**

#### Pasal 35

- (1) Ujian mata kuliah diadakan pada setiap semester yang terdiri atas ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (2) UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik Fakultas.
- (3) Dosen dimungkinkan menyelenggarakan ujian di luar jadwal kalender Fakultas berdasarkan izin Dekan.

#### Pasal 36

- (1) Pada dasarnya ujian diselenggarakan secara tertulis.
- (2) Dosen dapat memberikan ujian dalam bentuk lisan dan/atau tugas lain sebagai pengganti ujian tertulis, dengan syarat bobotnya setara dengan ujian tertulis.

#### Pasal 37

- (1) Mahasiswa berhak menempuh ujian apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
  - b. Telah mengisi rencana studi pada semester yang bersangkutan;
  - c. Memiliki kartu ujian yang masih berlaku;
  - d. Telah mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah kehadiran dosen mengajar (untuk ujian akhir semester);
  - e. Telah memenuhi kewajiban pendidikan (seminar, kuliah kerja, dan sebagainya); dan
  - f. Telah menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Ujian mata kuliah yang tidak tercantum di dalam rencana studi dinyatakan tidak sah (batal).

- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan ujian sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tetapi tidak menempuh ujian tanpa alasan yang sah pada waktu yang telah ditentukan, gugur haknya untuk menempuh ujian.

## **Bagian Kedua Tata Tertib Ujian Tertulis**

### Pasal 38

- (1) Mahasiswa peserta ujian wajib menaati ketentuan sebagai berikut:
- a. berpakaian pantas, rapi, dan bersepatu;
  - b. berada di ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai;
  - c. duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi;
  - d. selama ujian berlangsung berada di ruang ujian dan hanya boleh keluar ruang ujian setelah ujian berlangsung 30 menit;
  - e. membawa alat tulis seperlunya;
  - f. menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan kartu ujian semester bersangkutan yang berlaku;
  - g. mengisi daftar hadir ujian;
  - h. mengisi kolom identitas secara lengkap dan benar;
  - i. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung;
  - j. mengumpulkan hasil pekerjaan ujian di ruangan ujian.
- (2) Mahasiswa peserta ujian dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. terlambat lebih dari 30 menit sejak ujian dimulai;
  - b. memakai kaos oblong dan/atau sandal;
  - c. membawa tas dan/atau buku ke tempat duduk, kecuali untuk ujian dengan sistem buku terbuka (*open book*);
  - d. melampaui batas waktu ujian yang ditentukan;
  - e. bekerja sama dalam mengerjakan soal-soal ujian, walaupun ujian dilaksanakan dengan sistem buku terbuka (*open book*);
  - f. mengaktifkan *handphone*, alat komunikasi dan/atau alat komunikasi lain yang mengganggu berlangsungnya ujian;
  - g. merokok, makan dan/atau minum di dalam ruang ujian, kecuali ditentukan lain;
  - h. melakukan kecurangan;
  - i. menyerahkan hasil pekerjaan ujian di luar ruang ujian;
- (3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Jenis-jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut:
- a. dilarang mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan;
  - b. diberi peringatan;
  - c. dikeluarkan dari ruang ujian;
  - d. pekerjaan ujian dinyatakan tidak sah, dan/atau
  - e. sanksi lain yang ditentukan oleh Dekan.
- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh petugas piket jaga ujian, penanggung jawab ruang, pengawas ujian dan/atau dosen pemegang mimbar.

## **Bagian Ketiga Pengawasan Ujian**

### Pasal 39

Pengawasan ujian dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk Dekan.

#### Pasal 40

- (1) Pengawas ujian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berpakaian pantas, rapi, dan bersepatu;
  - b. hadir di sekretariat panitia ujian selambat-lambatnya 15 menit sebelum ujian dilaksanakan;
  - c. menandatangani daftar hadir di sekretariat panitia ujian dan mengisi serta menandatangani berita acara pelaksanaan ujian di ruang ujian;
  - d. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung;
  - e. memeriksa kartu tanda mahasiswa yang berlaku dan memaraf kartu ujian;
  - f. menunjuk pengawas pengganti dan/atau memberitahukan kepada panitia ujian dalam hal berhalangan hadir;
  - g. mengumpulkan dan mengurutkan lembar hasil pekerjaan ujian sesuai nomor urut ujian;
  - h. menyerahkan hasil pekerjaan ujian ke panitia ujian sesaat setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Pengawas ujian yang melanggar salah satu atau beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Ujian Dispensasi**

#### Pasal 41

- (1) Ujian dispensasi dapat diadakan karena pada saat ujian dilaksanakan mahasiswa tidak dapat mengikuti dengan salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari GMC Health Center;
  - b. mahasiswa sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit;
  - c. mahasiswa mendapat tugas dari negara, pemerintah daerah, Universitas, dan/atau Fakultas, yang dibuktikan dengan surat tugas;
  - d. anggota keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua mahasiswa mengalami kecelakaan, sakit parah, dan/atau meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
  - e. mahasiswa mengalami kecelakaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
  - f. alasan lain yang dapat diterima oleh Dekan.
- (2) Selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ujian dispensasi dapat diberikan untuk keperluan perbaikan IP bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah mata kuliah dengan nilai D melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan mata kuliah;
  - b. ada 1 (satu) mata kuliah dengan nilai E, dan/ atau
  - c. IPK belum mencapai 2,5 (dua setengah).

#### Pasal 42

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian dispensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan ujian dispensasi kepada Dekan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah hari ujian yang terakhir.
- (2) Jadwal ujian dispensasi ditentukan oleh Dekan.

#### Pasal 43

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian dispensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) mahasiswa yang bersangkutan harus:
  - a. mengajukan surat permohonan ujian dispensasi kepada Dekan dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan sebelum yudisium.
  - b. memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh Dekan.
- (2) Jadwal ujian dispensasi ditentukan oleh Dekan.

### **Bagian Kelima Penilaian Mata Kuliah**

#### Pasal 44

- (1) Untuk setiap kegiatan perkuliahan mata kuliah dilakukan penilaian oleh dosen pemegang mimbar mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Penilaian mata kuliah dilakukan dengan:
  - a. ujian tertulis atau ujian lisan pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester;
  - b. tugas pembuatan karya tulis; dan/ atau
  - c. observasi keaktifan mahasiswa di kelas.
- (3) Hasil penilaian akhir mata kuliah ditunjukkan dalam huruf A, B, C, D, atau E dengan bobot:  
A = 4  
B = 3  
C = 2  
D = 1  
E = 0

### **Bagian Keenam Pengolahan Nilai**

#### Pasal 45

- (1) Pengolahan nilai meliputi kegiatan:
  - a. Pengiriman berkas hasil ujian kepada dosen penguji selambat-lambatnya 1 hari setelah ujian selesai;
  - b. Koreksi hasil ujian oleh dosen penguji;
  - c. Pengiriman nilai hasil ujian dari dosen penguji selambat-lambatnya 12 hari setelah ujian selesai;
  - d. Pengumuman nilai hasil ujian selambat-lambatnya 2 hari setelah nilai ujian diterima.
- (2) Pengiriman berkas hasil ujian dilampiri ketentuan batas waktu penyerahan nilai hasil ujian.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan dosen penguji tidak menyerahkan nilai hasil ujian, dosen yang bersangkutan akan diperingatkan agar segera memasukkan nilai paling lama 3 hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dosen penguji tidak menyerahkan nilai hasil ujian, akan diselenggarakan koreksi bersama paling lama 3 hari oleh Ketua Bagian, penanggung jawab mata kuliah dan/atau penanggung jawab kelas atau ditunjuk korektor pengganti.
- (5) Apabila koreksi bersama atau koreksi oleh korektor pengganti tidak bisa dilaksanakan, maka mahasiswa peserta ujian diberi nilai B.
- (6) Mahasiswa yang merasa dirugikan dengan nilai B sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan keberatan kepada penanggung jawab mata kuliah atau penanggung

jawab kelas dengan syarat pada semester berjalan mahasiswa yang bersangkutan mendapat nilai A untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) mata kuliah.

#### Pasal 46

Dosen penguji dapat melakukan penundaan nilai ujian terhadap mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen penguji di luar ujian tersebut.

#### Pasal 47

Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Peraturan Dekan ini, tidak diikutsertakan dalam kegiatan Fakultas, Bagian, dan/atau Program Studi dalam alokasi dana-dana pengembangan dan hibah kompetisi.

#### Pasal 48

Biaya untuk koreksi bersama atau koreksi oleh korektor pengganti dibebankan pada anggaran Fakultas.

### **BAB XII PENGAMBILAN BAGIAN**

#### Pasal 49

- (1) Pengambilan Bagian dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah wajib minimal 75 SKS dengan IPK  $\geq 2,25$ .
- (2) Pengambilan Bagian dilakukan oleh mahasiswa dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Bagian.
- (3) Untuk mengambil Bagian, nilai mata kuliah wajib Bagian yang bersangkutan minimal B.
- (4) Nama mata kuliah wajib Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Dekan ini.

#### Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) diperkenankan menempuh mata kuliah konsentrasi dengan persetujuan Ketua atau Sekretaris Bagian yang bersangkutan.
- (2) Ketua atau Sekretaris Bagian mengesahkan permohonan pemilihan Bagian dan mata kuliah konsentrasi.

### **BAB XIII PENULISAN HUKUM**

#### **Bagian Pertama Tujuan dan Persyaratan Penulisan Hukum**

#### Pasal 51

Penulisan hukum bertujuan:

- a. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami hakikat dan proses penyusunan pengetahuan ilmiah;
- b. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menjabarkan pengetahuan ilmiah menurut langkah-langkah pengetahuan ilmiah;

- c. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan menerapkan teori yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti dan menemukan pemecahannya;
- d. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis data secara ilmiah.

#### Pasal 52

Mahasiswa yang akan mengajukan penulisan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas pada semester yang berjalan;
- b. telah mengisi borang rencana studi pada semester yang berjalan;
- c. telah lulus 85 (delapan puluh lima) SKS termasuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, serta minimal 5 (lima) mata kuliah konsentrasi.

#### Pasal 53

- (1) Penulisan hukum berupa karya ilmiah yang disusun harus berdasarkan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah hukum;
- (2) Penulisan hukum harus merupakan karya ilmiah yang asli, belum pernah dipublikasikan dan/atau belum dipakai sebagai syarat untuk memperoleh gelar di lembaga mana pun.
- (3) Topik penulisan hukum berkaitan dengan salah satu Bagian atau lintas Bagian.
- (4) Format, ketentuan, dan tata cara penulisan hukum diatur melalui keputusan Dekan.

### **Bagian Kedua Pembimbingan Penulisan Hukum**

#### Pasal 54

- (1) Dalam penyusunan penulisan hukum mahasiswa dibimbing oleh pembimbing penulisan hukum.
- (2) Penentuan pembimbing penulisan hukum dilakukan oleh Ketua Bagian yang bersangkutan;
- (3) Penggantian pembimbing penulisan hukum dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Bagian, apabila:
  - a. pembimbing sakit atau meninggal dunia;
  - b. pembimbing mendapat tugas belajar atau tugas negara;
  - c. pembimbing pindah pekerjaan dan/atau pindah ke kota atau negara lain;
  - d. pembimbing mengundurkan diri dengan persetujuan Ketua Bagian dan/atau Dekan;
  - e. alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh Ketua Bagian dan/atau Dekan.
- (4) Pembimbing penulisan hukum wajib memberikan bimbingan secara profesional.
- (5) Pembimbingan penulisan hukum pada dasarnya dilaksanakan pada jam kerja dan tempat pembimbingan pada dasarnya dilaksanakan di Fakultas, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan antara pembimbing penulisan hukum dengan mahasiswa.

### **Bagian Ketiga Ujian Penulisan Hukum**

#### Pasal 55

- (1) Ujian penulisan hukum harus diselenggarakan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan wisuda.
- (2) Pelaksanaan ujian penulisan hukum dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian

- penulisan hukum.
- (3) Nilai ujian penulisan hukum harus masuk ke Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada bulan sebelum bulan pelaksanaan wisuda.
  - (4) Apabila tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyerahan nilai ujian penulisan hukum diperpanjang hingga pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 56

Mahasiswa yang akan mengikuti ujian penulisan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas pada semester yang berjalan;
- b. telah mengisi borang rencana studi pada semester yang berjalan;
- c. draf penulisan hukum telah disetujui oleh dosen pembimbing penulisan hukum;
- d. telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian penulisan hukum pada Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian penulisan hukum;
- e. pada saat pelaksanaan ujian penulisan hukum mahasiswa wajib berpakaian kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam, dan bercelana panjang warna hitam (untuk laki-laki) atau rok warna hitam (untuk wanita), serta bersepatu.

### **BAB XIV KEJUJURAN AKADEMIK**

#### Pasal 57

- (1) Kejujuran akademik harus dihormati dan ditaati oleh mahasiswa dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran.
- (2) Mahasiswa dinyatakan telah melanggar kejujuran akademik apabila melakukan salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
  - a. kecurangan pada saat mengikuti ujian;
  - b. plagiarisme;
  - c. ujian atau tugas akademik lainnya yang langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan orang lain;
  - d. menyuruh orang lain yang langsung maupun tidak langsung untuk mengerjakan ujian atau tugas akademik lainnya untuk kepentingan dirinya;
  - e. kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan akademik orang lain;
  - f. kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi dosen.

#### Pasal 58

- (1) Bentuk-bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. membuka, membaca dan/atau menyadur tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya dan/atau media elektronik pada saat menempuh ujian dengan sistem buku tertutup (*closed book*);
  - b. melakukan kerja sama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian sistem buku tertutup (*closed book*) maupun dalam ujian sistem buku terbuka (*open book*).
- (2) Bentuk-bentuk plagiarisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf b antara lain:
  - a. menyerahkan karya akademik, misalnya karya tulis dan/atau penulisan hukum

- yang sebagian atau seluruhnya dikerjakan orang lain;
- b. memaparkan karya, ide, kata-kata orang lain tanpa menyebutkan sumbernya;
- c. mengizinkan karyanya digunakan orang lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik.

#### Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a dan Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi sebagai berikut:
  - a. dikeluarkan dari ruang ujian;
  - b. pekerjaan ujian dinyatakan tidak sah, dan/atau
  - c. sanksi lain oleh Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b dan Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran sebagai berikut:
  - a. karya akademiknya dinyatakan tidak sah;
  - b. mahasiswa yang bersangkutan diskors; atau
  - c. sanksi lain oleh Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **BAB XV INDEKS PRESTASI**

#### Pasal 60

- (1) Indeks Prestasi (IP) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{(MK_1 \times B_1) + (MK_2 \times B_2) + \dots + (MK_n \times B_n)}{\text{Jumlah SKS MK}}$$

dengan: IP = indeks prestasi;  
MK = mata kuliah;  
B = bobot.

- (2) Untuk menghitung IP, nilai huruf dikonversi ke dalam angka sebagai berikut:

A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, dan E = 0.

#### Pasal 61

Indeks prestasi diperhitungkan pada setiap akhir semester.

#### Pasal 62

Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil mahasiswa di dalam rencana studinya ditentukan berdasarkan IP dari setiap semester yang telah dijalani, dengan berpedoman:

IP ≥ 3,00	maksimal 24 SKS
2,50 - 2,99	maksimal 21 SKS
2,00 - 2,49	maksimal 18 SKS
1,50 - 1,99	maksimal 15 SKS
< 1,50	maksimal 12 SKS.

## BAB XVI EVALUASI STUDI

### Pasal 63

Evaluasi studi terhadap mahasiswa dilakukan 2 (dua) kali, yakni evaluasi studi 2 (dua) tahun pertama dan evaluasi studi  $2n - 1$  atau 7 (tujuh) tahun, dengan  $n$  = masa studi terprogram, yakni 4 tahun.

### Pasal 64

- (1) Evaluasi studi 2 tahun pertama dilakukan terhadap mahasiswa untuk menentukan mahasiswa yang bersangkutan dapat atau tidak melanjutkan studi pada Fakultas.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan menghitung jumlah SKS dan IPK minimal yang telah ditempuh oleh mahasiswa dalam 4 (empat) semester pertama.
- (3) Mahasiswa harus telah memperoleh minimal 30 SKS dengan  $IPK \geq 2,00$ ;
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengundurkan diri.

### Pasal 65

- (1) Evaluasi studi  $2n - 1$  dilakukan untuk menentukan mahasiswa yang bersangkutan dapat atau tidak menyelesaikan studi pada Fakultas.
- (2) Evaluasi studi  $2n - 1$  dilakukan setelah mahasiswa menempuh masa studi 7 (tujuh) tahun;
- (3) Mahasiswa harus telah menyelesaikan SKS kurikulum terprogram.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengundurkan diri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi mahasiswa yang sudah menempuh proses pembimbingan penulisan hukum dan diperkirakan dapat menempuh ujian penulisan hukum dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) semester.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berlaku apabila mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan perpanjangan masa studi kepada dan disetujui oleh Dekan.
- (7) Keputusan perpanjangan masa studi harus diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada dosen pembimbing akademik dan pembimbing penulisan hukum.

### Pasal 66

Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi 2 (dua) tahun pertama atau evaluasi  $2n - 1$  diminta untuk mengajukan pengunduran diri.

### Pasal 67

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 apabila telah lulus 145 SKS dan memenuhi ketentuan:

- a.  $IPK \geq 2,50$ ;
- b. tidak ada nilai E;
- c. jumlah SKS mata kuliah dengan nilai D tidak lebih dari 20% jumlah mata kuliah terprogram; dan
- d. telah lulus ujian penulisan hukum.

## **BAB XVII YUDISIUM DAN WISUDA**

### Pasal 68

Yudisium dan wisuda sarjana diselenggarakan setiap 3 bulan sekali, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.

### Pasal 69

- (1) Yudisium dan wisuda sarjana dapat diikuti oleh mahasiswa dengan memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan telah lulus semua mata kuliah sesuai kurikulum, termasuk mata kuliah konsentrasi dan kuliah kerja nyata;
  - b. mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran wisuda yang telah diisi dengan lengkap selambat-lambatnya minggu ketiga pada bulan sebelum bulan pelaksanaan wisuda;
  - c. semua nilai telah masuk pada waktu penyerahahan formulir wisuda;
  - d. menyerahkan naskah penulisan hukum yang sudah disahkan dan surat bebas pinjam perpustakaan;
  - e. memenuhi dan menyerahkan persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas maupun Fakultas;
  - f. berkas pendaftaran wisuda yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e diproses dalam Rapat Yudisium Fakultas.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Rapat Yudisium Fakultas diumumkan dalam 2 hari kerja setelah pelaksanaan Rapat Yudisium Fakultas.
- (3) Pembatalan wisuda sarjana bagi yang sudah memasukkan formulir pendaftaran wisuda dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 dalam bulan sebelum bulan pelaksanaan wisuda.
- (4) Pelaksanaan wisuda sarjana disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan wisuda Universitas.

### Pasal 70

Untuk yudisium sarjana yang nilainya terdiri dari nilai relatif, predikat kelulusannya adalah sebagai berikut:

- a. Memuaskan : IPK 2,50 - 2,75;
- b. Sangat Memuaskan : IPK 2,76 - 3,50; atau
- c. Dengan Pujian (*Cum Laude*) : - IPK  $\geq$  3,51;  
- masa studi yang dijalani maksimal sejumlah semester terprogram ditambah 2 semester;  
- tanpa nilai D.

## **BAB XVIII LAIN-LAIN**

### Pasal 71

- (1) Kuliah antarsemester dapat diselenggarakan pada akhir tahun akademik berjalan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa, dosen pemegang mimbar, dan Dekan.
- (2) Penyelenggaraan kuliah antarsemester bertujuan untuk memperbaiki IPK dan mempercepat masa studi mahasiswa.
- (3) Penyelenggaraan kuliah antarsemester ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan berpedoman pada peraturan Universitas yang berlaku.


**BAB XIX**  
**PENUTUP**

Pasal 72

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2008

Dekan,

  
Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.  
NIP. 131598151

Tembusan:  
Rektor Universitas Gadjah Mada

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
 Nomor : 3232/J01.H4.FH/I/2008  
 Tanggal : 23 Oktober 2008

#### Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Berkehidupan Bersama, dan Perilaku Berkarya

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 1116	Pendidikan Pancasila	2 SKS	Wajib
2.	HKU 1117	Kewarganegaraan	2 SKS	Wajib
		Pendidikan Agama:	2 SKS	Wajib
3.	UNU 1001	Islam		
	UNU 1002	Katolik		
	UNU 1003	Kristen Protestan		
	UNU 1004	Hindu		
	UNU 1005	Budha		
	UNU 1006	Kong Hu Cu		
4.	HKU 1114	Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum	3 SKS	Wajib
5.	HKU 1127	Filsafat Hukum	2 SKS	Wajib
6.	UNU 1481	Kuliah Kerja Nyata	3 SKS	Wajib

#### Mata Kuliah Keilmuan

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 1111	Pengantar Ilmu Hukum	4 SKS	Wajib
2.	HKU 1112	Pengantar Hukum Indonesia	4 SKS	Wajib
3.	HKU 1113	Ilmu Negara	2 SKS	Wajib
4.	HKU 1121	Hukum Tata Negara	4 SKS	Wajib
5.	HKU 1122	Hukum Administrasi Negara	4 SKS	Wajib
6.	HKU 1123	Hukum Lingkungan	3 SKS	Wajib
7.	HKU 1231	Hukum Agraria	2 SKS	Wajib
8.	HKU 1232	Hukum Adat	2 SKS	Wajib
9.	HKU 1124	Hukum Perdata	4 SKS	Wajib
10.	HKU 1233	Hukum Dagang	3 SKS	Wajib
11.	HKU 1125	Hukum Pidana	4 SKS	Wajib
12.	HKU 1126	Hukum Internasional	3 SKS	Wajib
13.	HKU 1234	Hukum Islam	2 SKS	Wajib
14.	HKU 1245	Hukum Acara Perdata	3 SKS	Wajib
15.	HKU 1235	Hukum Acara Pidana	3 SKS	Wajib
16.	HKU 1353	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2 SKS	Wajib
17.	HKU 1236	Hukum Kenegaraan & Perundang-undangan	4 SKS	Wajib
18.	HKU 1237	Hukum Pengawasan thd. Aparatur Pem.	3 SKS	Wajib
19.	HKU 1247	Hukum Perburuhan	2 SKS	Wajib
20.	HKU 1246	Hukum Pajak	3 SKS	Wajib
21.	HKU 1352	Hukum Konservasi Lingkungan	2 SKS	Wajib
22.	HKU 1248	Hukum Pertanahan	3 SKS	Wajib
23.	HKU 1242	Hukum Keakerabatan dan Perjanjian Adat	3 SKS	Wajib
24.	HKU 1351	Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan	3 SKS	Wajib
25.	HKU 1243	Hukum Perniagaan Internasional	3 SKS	Wajib
26.	HKU 1241	Hukum Pidana Khusus	3 SKS	Wajib
27.	HKU 1238	Hukum Organisasi Internasional	2 SKS	Wajib
28.	HKU 1244	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam	3 SKS	Wajib
29.	HKU 1357	Sosiologi Hukum	2 SKS	Wajib

**Mata Kuliah Keilmuan (Lanjutan)**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
30.	HKU 1355	Hukum dan Teknologi	3 SKS	Wajib
31.	HKU 1354	Hukum Acara Peradilan Agama	2 SKS	Wajib
32.	HKU 1358	Hukum Perdata Internasional	2 SKS	Wajib
33.	HKU 1115	Bahasa Hukum	3 SKS	Wajib

**Mata Kuliah Keterampilan dan Keahlian Berkarya**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 1356	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	4 SKS	Wajib
2.	HKU 1471	Penulisan Hukum	4 SKS	Wajib
		Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum:		
3.	HKU 1362	Praktik Peradilan Perdata	2 SKS	Wajib
4.	HKU 1361	Praktik Peradilan Pidana	2 SKS	Wajib
5.	HKU 1363	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	2 SKS	Pilihan
	HKU 1364	Hak Uji Peraturan Perundang-undangan	2 SKS	Pilihan
	HKU 1365	Praktik Hukum Humaniter	2 SKS	Pilihan
	HKU 1366	Perizinan	2 SKS	Pilihan
	HKU 1367	Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa	2 SKS	Pilihan
	HKU 1368	Kontrak-kontrak Dagang	2 SKS	Pilihan
	HKU 1369	Penegakan Hukum HaKI	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Dagang**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2001	Hukum Asuransi	2 SKS	Pilihan
2.	HKU 2002	Hk. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2 SKS	Pilihan
3.	HKU 2003	Hukum Pasar Modal	2 SKS	Pilihan
4.	HKU 2004	Hk. Lembaga dan Perusahaan Pembiayaan	2 SKS	Pilihan
5.	HKU 2005	Hukum Perbankan	2 SKS	Pilihan
6.	HKU 2006	Hukum Kepailitan	2 SKS	Pilihan
7.	HKU 2007	Hukum Perseroan	2 SKS	Pilihan
8.	HKU 2008	Hukum Investasi	2 SKS	Pilihan
9.	HKU 2009	Hukum Perlindungan Konsumen	2 SKS	Pilihan
10.	HKU 2010	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2011	Kontrak Jual Beli Internasional	2 SKS	Pilihan
12.	HKU 2012	Perjanjian-perjanjian dalam WTO	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Pajak**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2013	Politik Perpajakan	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2014	Hukum Pajak Khusus	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2015	Hukum Pidana Pajak	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2016	Peradilan Pajak	2 SKS	Wajib
5.	HKU 2017	Legislasi Pajak	2 SKS	Wajib
6.	HKU 2018	Hukum Pajak Pusat dan Daerah	2 SKS	Wajib
7.	HKU 2019	Hukum Pajak Internasional	2 SKS	Wajib
8.	HKU 2020	Hukum Administrasi Keuangan	2 SKS	Wajib
9.	HKU 2021	Hukum Anggaran Negara	2 SKS	Wajib

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Pidana**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2022	Kriminologi	2 SKS	Pilihan
2.	HKU 2023	Penologi	2 SKS	Pilihan
3.	HKU 2024	Viktimologi	2 SKS	Pilihan
4.	HKU 2025	Politik Hukum Pidana	2 SKS	Pilihan
5.	HKU 2026	Sistem Peradilan Pidana	2 SKS	Pilihan
6.	HKU 2027	Perbandingan Hukum Pidana	2 SKS	Pilihan
7.	HKU 2028	Hukum Pidana Internasional	2 SKS	Pilihan
8.	HKU 2029	Hukum Perlindungan Anak	2 SKS	Pilihan
9.	HKU 2030	Kedokteran Kehakiman	2 SKS	Pilihan
10.	HKU 2031	Hukum Pidana Militer	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2032	Psikiatri Kehakiman	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Tata Negara**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2033	Hukum Konstitusi	2 SKS	Pilihan
2.	HKU 2034	Perbandingan HTN	2 SKS	Pilihan
3.	HKU 2035	Hukum Kelembagaan Negara	2 SKS	Pilihan
4.	HKU 2036	Hukum Pemerintahan Daerah	2 SKS	Pilihan
5.	HKU 2037	Negara Hukum	2 SKS	Pilihan
6.	HKU 2038	Hukum Kepartaian dan Pemilu	2 SKS	Pilihan
7.	HKU 2039	Kekuasaan Kehakiman	2 SKS	Pilihan
8.	HKU 2040	Hukum Penegakan HAM	2 SKS	Pilihan
9.	HKU 2041	Hukum dan Politik	2 SKS	Pilihan
10.	HKU 2042	Hubungan Legislatif dan Eksekutif	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2043	Lembaga Kepresidenan	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Administrasi Negara**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2044	Hukum Kesehatan	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2045	Hukum Kepariwisata	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2046	Hukum Kependudukan	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2047	Perbandingan Hukum Administrasi	2 SKS	Wajib
5.	HKU 2048	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	2 SKS	Wajib
6.	HKU 2049	Perbuatan Pemerintahan	2 SKS	Wajib
7.	HKU 2050	Sistem Peradilan Administrasi	2 SKS	Wajib
8.	HKU 2051	Hukum dan Kebijakan Publik	2 SKS	Wajib
9.	HKU 2052	Perbandingan Peradilan Administrasi	2 SKS	Wajib

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Perdata**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2053	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2054	Hukum Jaminan	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2055	Perjanjian Kerja	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2056	Perikatan yang lahir dari Kontrak	2 SKS	Wajib
5.	HKU 2057	Perikatan yang lahir dari Undang-Undang	2 SKS	Wajib
6.	HKU 2058	Perjanjian Khusus	2 SKS	Wajib
7.	HKU 2059	Perjanjian Jenis Baru	2 SKS	Wajib

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Perdata (Lanjutan)**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
8.	HKU 2060	Hukum Waris Karena Wasiat	2 SKS	Wajib
9.	HKU 2061	Hukum Bangunan	2 SKS	Wajib
10.	HKU 2062	Perjanjian Standar	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2063	Hukum Kesehatan	2 SKS	Pilihan
12.	HKU 2064	Hukum Penempatan Tenaga Kerja	2 SKS	Wajib
13.	HKU 2065	Hubungan Kerja	2 SKS	Wajib
14.	HKU 2066	Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 SKS	Wajib
15.	HKU 2067	Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2 SKS	Wajib
16.	HKU 2068	Hukum Pengupahan	2 SKS	Wajib
17.	HKU 2069	Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita, Cacat, dan Anak	2 SKS	Wajib
18.	HKU 2070	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 SKS	Wajib
19.	HKU 2071	Pemutusan Hubungan Kerja	2 SKS	Wajib
20.	HKU 2072	Hukum Pemogokan	2 SKS	Wajib
21.	HKU 2073	Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan	2 SKS	Pilihan
22.	HKU 2074	Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Adat**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2075	Hukum Kekerabatan Adat	2 SKS	Pilihan
2.	HKU 2076	Hukum Waris Adat	2 SKS	Pilihan
3.	HKU 2077	Hukum Transaksi Adat	2 SKS	Pilihan
4.	HKU 2078	Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan	2 SKS	Pilihan
5.	HKU 2079	Antropologi Hukum	2 SKS	Pilihan
6.	HKU 2080	Sejarah Hukum Adat	2 SKS	Pilihan
7.	HKU 2081	Hukum Perutangan Adat	2 SKS	Pilihan
8.	HKU 2082	Hukum Tanah Adat	2 SKS	Pilihan
9.	HKU 2083	Hukum Tata Negara Adat	2 SKS	Pilihan
10.	HKU 2084	Hukum Delik Adat	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2085	Perbandingan Sistem Hukum Tak Tertulis dan Tertulis	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Acara**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2086	Penemuan Hukum	2 SKS	Pilihan
2.	HKU 2087	Hukum Pembuktian Perdata	2 SKS	Pilihan
3.	HKU 2088	Hukum Pembuktian Pidana	2 SKS	Pilihan
4.	HKU 2089	Hukum Penyitaan dan Eksekusi	2 SKS	Pilihan
5.	HKU 2090	Hukum Acara Peradilan Militer	2 SKS	Pilihan
6.	HKU 2091	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2 SKS	Pilihan
7.	HKU 2092	Hukum Advokatur	2 SKS	Pilihan
8.	HKU 2093	Hukum Pelelangan	2 SKS	Pilihan
9.	HKU 2094	Hukum Acara Peradilan Hub. Industrial	2 SKS	Pilihan
10.	HKU 2095	Hukum Acara Peradilan Anak	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2096	Hukum Acara Peradilan Niaga	2 SKS	Pilihan

### Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Islam

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2097	Hukum Peny. Perselisihan Perkawinan	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2098	Hukum Kewarisan Isla	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2099	Hukum Perbankan Islam	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2100	Hukum Wakaf	2 SKS	Wajib
5.	HKU 2101	Hukum Perjanjian Islam	2 SKS	Wajib
6.	HKU 2102	Hukum Zakat	2 SKS	Wajib
7.	HKU 2103	Hukum Wasiat dan Hibah	2 SKS	Wajib
8.	HKU 2104	Hukum Islam Kontemporer	2 SKS	Wajib
9.	HKU 2105	Hukum Asuransi Islam	2 SKS	Wajib
10.	HKU 2106	Hukum Islam tentang Perempuan	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2107	Filsafat Hukum Islam	2 SKS	Pilihan

### Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Internasional

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2108	Hukum Humaniter Internasional	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2109	Hukum Ekonomi Internasional	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2110	Penyelesaian Sengketa Internasional	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2111	Hukum Laut Internasional	2 SKS	Wajib
5.	HKU 2112	Hukum Pengungsi		Pilihan
6.	HKU 2113	Hukum Perjanjian Internasional	2 SKS	Wajib
7.	HKU 2114	Hukum Lingkungan Internasional	2 SKS	Pilihan
8.	HKU 2115	Hukum Diplomatik	2 SKS	Wajib
9.	HKU 2116	Hukum Udara dan Angkasa Internasional	2 SKS	Pilihan
10.	HKU 2117	Hukum HAM Internasional	2 SKS	Wajib
11.	HKU 2118	Politik Internasional	2 SKS	Wajib
12.	HKU 2119	Hukum Arbitrase Internasional	2 SKS	Wajib

### Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Lingkungan

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2120	AMDAL dan Perizinan Lingkungan	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2121	<i>Legal Standing</i> Lingkungan	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2122	Hukum Penataan Ruang dan Lingkungan	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2123	Gugat Kelompok Sengketa Lingkungan	2 SKS	Wajib
5.	HKU 2124	Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingk.	2 SKS	Wajib
6.	HKU 2125	<i>Hukum Pencemaran Lintas Batas</i>	2 SKS	Pilihan
7.	HKU 2126	Hukum Pengendalian Pencemaran	2 SKS	Wajib
8.	HKU 2127	Hukum Perlindungan Cagar Budaya	2 SKS	Pilihan
9.	HKU 2128	Hukum Konservasi Hayati	2 SKS	Wajib
10.	HKU 2129	Hukum Ekonomi Lingkungan	2 SKS	Wajib
11.	HKU 2130	<i>Penegakan Hukum Lingkungan</i>	2 SKS	Wajib

### Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Agraria

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
1.	HKU 2131	Hukum Kehutanan	2 SKS	Wajib
2.	HKU 2132	Hukum Pertambangan	2 SKS	Wajib
3.	HKU 2133	Hukum Sumber Daya Air	2 SKS	Wajib
4.	HKU 2134	HAM di Bidang Agraria	2 SKS	Wajib


**Mata Kuliah Konsentrasi Bagian Hukum Agraria (Lanjutan)**

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	Bobot	Keterangan
5.	HKU 2135	Pengurusan Hak Atas Tanah	2 SKS	Wajib
6.	HKU 2136	Pendaftaran Tanah	2 SKS	Wajib
7.	HKU 2137	Landreform	2 SKS	Wajib
8.	HKU 2138	Hukum Tata Guna Tanah	2 SKS	Wajib
9.	HKU 2139	Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria	2 SKS	Wajib
10.	HKU 2140	Hukum Pengadaan Tanah	2 SKS	Pilihan
11.	HKU 2141	Hukum Pertanian	2 SKS	Pilihan
12.	HKU 2142	Hukum Agraria Perbandingan	2 SKS	Pilihan

**Mata Kuliah Wajib Bagian sebagai Prasyarat Pengambilan Bagian**

No.	Bagian	Kode	Nama Mata Kuliah Wajib Bagian	Bobot
1.	Hukum Acara	HKU 1245	Hukum Acara Perdata atau	3 SKS
		HKU 1235	Hukum Acara Pidana atau	3 SKS
		HKU 1354	Hukum Acara Peradilan Agama atau	2 SKS
		HKU 1353	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2 SKS
2.	Hukum Adat	HKU 1242	Hukum Kekerabatan dan Perjanjian Adat	3 SKS
3.	Hukum Adm. Negara	HKU 1237	Hukum Pengawasan Aparatur Negara	3 SKS
4.	Hukum Agraria	HKU 1248	Hukum Pertanahan	3 SKS
5.	Hukum Dagang	HKU 1243	Hukum Perniagaan Internasional	3 SKS
6.	Hukum Internasional	HKU 1238	Hukum Organisasi Internasional	2 SKS
7.	Hukum Islam	HKU 1244	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam	3 SKS
8.	Hukum Lingkungan	HKU 1352	Hukum Konservasi Lingkungan	2 SKS
9.	Hukum Pajak	HKU 1246	Hukum Pajak	3 SKS
10.	Hukum Perdata	HKU 1351	Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan	3 SKS
11.	Hukum Pidana	HKU 1241	Hukum Pidana Khusus	3 SKS
12.	Hukum Tata Negara	HKU 1236	Hukum Kenegaraan dan Perundang-undangan	4 SKS

Dekan,

Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.  
NIP 131598151